



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

1. **Suaidin**, bertempat tinggal di Jalan Mahoni No. 43, RT. 002 RW. 001, Dora Tangga, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Pemohon I**;
2. **Lilis Afriani**, bertempat tinggal di Jalan Mahoni No. 43, RT. 002 RW. 001, Dora Tangga, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 10 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 10 Juni 2024 dalam Register Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Dpu, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa para pemohon mengajukan permohonan kepada bapak ketua Pengadilan Negeri Dompu dengan maksud untuk mendapatkan penetapan dan Pengadilan Negeri Dompu untuk perubahan nama anak para pemohon dalam akta kelahiran pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon telah menikah pada tanggal 10 juni 2017 di Dompu dan telah dikarunia anak kembar bernama AMANDA dan ADINDA lahir pada tanggal 09 Mei 2018

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Dpu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap kelahiran anak para pemohon bernama AMANDA telah diterbitkan akta kelahiran nomor 5205014905180002 pada tanggal 28 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu
3. Bahwa para pemohon pada waktu mendaftarkan nama anak para pemohon pada kantor catatan sipil kabupaten Dompu tertulis AMANDA dan ingin merubah nama anak para pemohon, sehingga dalam akta kelahiran anak para pemohon tertulis nama FATIMAH AZZAHRA
4. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak para pemohon dan nama AMANDA menjadi FATIMAH AZZAHRA, yang nantinya akan dipergunakan untuk keperluan dikemudian hari;
5. Bahwa untuk perubahan nama anak para pemohon diperlukan penetapan dan Pengadilan Negeri Dompu, karena di dalam akta kelahiran nama anak para pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu nomor 5205014905180002 tanggal 28 Maret 2023 masih tertulis AMANDA,

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka para pemohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah menurut hukum perubahan nama anak para pemohon dan AMANDA menjadi FATIMAH AZZAHRA
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu setelah ditunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Dompu untuk perubahan nama anak para pemohon pada dokumen kependudukan anak para pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu dan nama anak para pemohon AMANDA menjadi nama FATIMAH AZZAHRA;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para pemohon ATAU apabila hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum .

*Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Dpu*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian permohonan dan para pemohon atas bantuannya kami haturkan terima kasih.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, datang menghadap Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon tetap pada isi permohonannya dengan adanya perbaikan, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

1. P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 5205010911880001 tanggal 27 Maret 2023 atas nama SUADIN;
2. P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 5205015007880001 tanggal 27 Maret 2023 atas nama LILIS AFRIANI;
3. P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5205012702180003 tanggal 14 April 2023 atas nama kepala keluarga SUADIN;
4. P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5205-LT-17092022-0086 tanggal 28 Maret 2023;
5. P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0206/016/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017;
6. P-6 : Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/Kel.Dt/569/2024 tanggal 10 Juni 2024;

Menimbang bahwa fotokopi surat-surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-3 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Iwan Jayadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Para pemohon karena sudah seperti saudara;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran dan KK atas nama AMANDA menjadi FATIMAH AZZAHRA;
  - Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan Suami Istri;
  - Bahwa saksi kenal Para Pemohon sudah lama dan sudah menganggap saudara;
  - Bahwa dari pernikahan Para Pemohon mendapatkan 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa saksi tidak tahu nama anak bernama AMANDA akan tetapi saksi tahu nama anak Para Pemohon biasa dipanggil ARA;
  - Bahwa Anak Para Pemohon lahir di Dompu tanggal 09 Mei 2018;
  - Bahwa anak bernama AMANDA dan ARA adalah anak yang sama;
  - Bahwa anak Para Pemohon yang bernama AMANDA sudah sekolah di TK Pertiwi;
  - Bahwa awalnya Pemohon II melahirkan anak kembar akhirnya banyak keluarga meminta untuk merawat dan membesarkan akan tetapi Para Pemohon menolak dan tidak mau memberikannya akhirnya pada saat itu Para Pemohon kasih nama anaknya yang mudah dipanggil;
  - Bahwa mengganti nama anak dipergunakan untuk pendaftaran sekolah dasar anak Para Pemohon;
2. Muhammad Wahyudin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon sejak kecil;
  - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran dan KK atas nama AMANDA menjadi FATIMAH AZZAHRA;
  - Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami Istri menikah pada tanggal 10 Juli 2017;
  - Bahwa saksi kenal Para Pemohon sudah lama dan sudah menganggap saudara;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon mendapatkan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu nama anak bernama AMANDA akan tetapi saksi tahu nama anak Para Pemohon biasa dipanggil ARA;
- Bahwa Anak Para Pemohon lahir di Dompu tanggal 09 Mei 2018;
- Bahwa anak bernama AMANDA dan ARA adalah anak yang sama;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama AMANDA sudah sekolah di TK Pertiwi;
- Bahwa awalnya Pemohon II melahirkan anak kembar akhirnya banyak keluarga meminta untuk merawat dan membesarkan akan tetapi Para Pemohon menolak dan tidak mau memberikannya akhirnya pada saat itu Para Pemohon kasih nama anaknya yang mudah dipanggil;
- Bahwa mengganti nama anak dipergunakan untuk pendaftaran sekolah dasar anak Para Pemohon;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak menyampaikan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah tercantum sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk mengubah nama anak Pemohon yang semula tercatat atas nama Amanda diubah menjadi atas nama Fatimah Azzahra;

Menimbang bahwa sebelum dipertimbangkan mengenai permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan ini;

Menimbang terhadap permohonan untuk perubahan nama Pemohon, Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "*pencatatan perubahan nama dilaksanakan*

*Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Dpu*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon". Berdasarkan pasal tersebut maka pengadilan negeri berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan perubahan nama anak Para Pemohon;*

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Para Pemohon serta bukti P-3 Fotokopi Kartu Keluarga (KK), Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;

Menimbang berdasarkan identitas Para Pemohon sebagaimana termuat dalam surat permohonannya, tertulis bahwa Para Pemohon beralamat Jalan Mahoni No. 43 di Lingkungan Dorotoi RT. 002 RW 001 Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu hal tersebut bersesuaian dengan bukti P-1 dan P-2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon serta bukti P-3 Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Pemohon I sebagai Kepala Keluarga, Pemohon II dan anak-anaknya, serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi. Dengan demikian didapatkan fakta bahwa Para Pemohon tinggal Jalan Mahoni No. 43 di Lingkungan Dorotoi RT. 002 RW 001 Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang bahwa permohonan tersebut diajukan untuk mengubah nama anak Para Pemohon, berdasarkan bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon bernama Amanda dan bukti P-3 Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Para Pemohon dan anaknya tersebut, didapatkan fakta bahwa anak Para Pemohon lahir pada tanggal 9 Mei 2018 sehingga saat permohonan diperiksa belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Bahwa Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "*anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*";

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan perubahan nama yang diajukan Para Pemohon terhadap anaknya tersebut;

*Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Dpu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Permohonan tersebut beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan, maka akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon dikaitkan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa nama Para Pemohon dalam bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, dan P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, nama anak Para Pemohon tercantum atas nama Amanda, bahwa Para Pemohon memohon untuk mengubah nama anaknya tersebut menjadi Fatimah Azzahra untuk kepentingan dokumen kependudukan anak Para Pemohon, Bahwa sesuai keterangan Saksi-saksi, di lingkungannya, anak Para Pemohon, Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi hal tersebut anak Para Pemohon bernama Amanda, tetapi karena untuk kepentingan pendaftaran Sekolah Dasar menggunakan nama Fatimah Azzahra;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut yaitu terdapat persesuaian antara bukti surat-surat yang diajukan dan juga persesuaiannya dengan keterangan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan perubahan nama anak Para Pemohon dari Amanda menjadi Fatimah Azzahra layak untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "*penetapan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*". Berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Negeri memerintahkan kepada Para Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan Penetapan ini agar segera melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu, untuk kemudian dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama anak Para Pemohon;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa agar dapat dilaksanakannya penetapan ini, tanpa menghilangkan maksud utama dari petitum Para Pemohon, maka redaksi dari petitum Para Pemohon akan diubah sebagaimana tercantum dalam amar penetapan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Hukum Perdata (BW), Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari nama Amanda menjadi atas nama Fatimah Azzahra;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan Penetapan ini agar segera melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu, untuk kemudian dicatat dalam buku yang diperlukan untuk itu;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 oleh Raras Ranti Rossemarry, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Dpu, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Syamsudin, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Dpu





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Syamsudin, S.H.

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Perincian biaya:

|                             |     |            |
|-----------------------------|-----|------------|
| 1. Pendaftaran .....        | Rp. | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses (ATK) ..... | Rp. | 50.000,00  |
| 3. PNBP Relas .....         | Rp. | 20.000,00  |
| 4. Biaya Sumpah .....       | Rp. | 20.000,00  |
| 5. Meterai Penetapan .....  | Rp. | 10.000,00  |
| 6. Redaksi .....            | Rp. | 10.000,00  |
| JUMLAH .....                | Rp. | 140.000,00 |

Terbilang: (seratus empat puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)